BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME/TATACARA PEMILIHAN PERSERO SWASTA/MASYARAKAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja, tata cara pemilihan Pihak Ketiga/Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme/Tatacara Pemilihan Persero Swasta/Masyarakat Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2010 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **MEKANISME/TATACARA PEMILIHAN PERSERO SWASTA/MASYARAKAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
5. Organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak dialihkan kepada direksi atau komisaris.

9. Persero swasta adalah bentuk badan hukum yang menyimpan saham pada PT. BPR Kerta Raharja.

10. Persero masyarakat adalah masyarakat atau perorangan yang menyimpan sahamnya pada PT. BPR Kerta Raharja.

11. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja, yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

12. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.

13. Modal disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.

14. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemilihan persero swasta dan masyarakat pada PT. BPR Kerta Raharja.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman :

a. Tata cara dalam pemilihan dan/atau menjaring persero swasta/masyarakat dalam menyimpan saham pada PT. BPR Kerta Raharja.

b. Penetapan persero swasta/masyarakat yang memenuhi kualifikasi dan kriteria yang telah ditetapkan sebagai penyimpan saham pada PT. BPR Kerta Raharja

BAB III

JENIS DAN KRITERIA DALAM PENETAPAN PERSERO SWASTA/MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Jenis Persero Swasta/Masyarakat

Pasal 4

Persero Swasta/Masyarakat yang menjadi pemegang saham pada PT. BPR Kerta Raharja, dapat terdiri dari :

a. Perusahaan Swasta
b. BUMN/BUMD
c. Perorangan/Masyarakat
d. Koperasi/Yayasan.

Bagian Kedua

Kriteria Persero Swasta/Masyarakat

Pasal 5

Persero Swasta/Masyarakat yang menjadi pemegang saham pada PT. BPR Kerta Raharja harus memenuhi kriteria :

a. Persero swasta/masyarakat memiliki modal yang harus disetor kepada PT. BPR Kerta Raharja maksimal 20% dari jumlah modal dasar yang akan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. BPR Kerta Raharja.
b. Penyetoran modal dalam saham dilakukan dalam bentuk uang dengan bukti penyetoran yang sah.
c. Penyetor Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dan tunduk pada hokum Indonesia serta menyampaikan akta pendirian dan pengesahannya.
d. Memiliki kantor dan alamat yang jelas.
e. Memiliki NPWP.
f. Memiliki pengalaman usaha (*company profile*)
g. Melampirkan laporan neraca keuangan selama 3 bulan terakhir.
h. Memiliki jaminan bank (bank garansi).

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN PERSERO SWASTA/MASYARAKAT

Pasal 6

Tata cara pemilihan persero swasta/masyarakat dilakukan melalui tahapan :

a. Tim pelaksana pendirian PT. BPR Kerta Raharja melaksanakan pengumuman dan atau pemberitahuan melalui media massa atau melalui suatu forum pertemuan terbuka dengan para calon pemegang saham atau persero swasta/masyarakat.

b. Calon persero swasta/masyarakat mengajukan permohonan untuk menjadi persero swasta kepada Bupati melalui Tim.

c. Penyampaian permohonan ditandatangani oleh yang berhak menandatangani sebagaimana tercantum dalam akte pendirian perusahaan dalam hal calon persero berbentuk badan hokum.

d. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan penyetoran modal.

e. Melampirkan referensi bank berkaitan dengan ketersediaan modal yang akan disetor sebagai modal dasar.

f. Tim menyeleksi seluruh calon persero swasta/masyarakat yang masuk dengan meneliti seluruh persyaratan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

g. Tim mengusulkan calon persero swasta/masyarakat yang telah memenuhi persyaratan kepada Bupati.

BAB V

PENETAPAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 7

(1) Penentuan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan modal terbesar yang dimasukkan ke dalam disetor PT. BPR Kerta Raharja.

(2) Komisaris dan Direksi yang terpilih bersama-sama menjadi pendiri PT. BPR Kerta Raharja.

BAB VI

PENDIRIAN

Pasal 8

Persero swasta/Masyarakat yang telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemegang saham, bersama-sama menghadap Notaris untuk menjadi pendiri PT. BPR Kerta Raharja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang di[perlukan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 September 2012

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Madya
NIP. 19581229 198603 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 43